

JURNAL HENDRI TAUHID 24-6- 2024 OK.doc

by educationberkah 1

Submission date: 25-Jun-2024 08:46AM (UTC-0500)

Submission ID: 2396705844

File name: JURNAL_HENDRI_TAUHID_24-6-2024_OK.doc (200.5K)

Word count: 6004

Character count: 41510

Implementasi Kinerja Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme Pada Kejahatan Jalanan (*Street Crime*)

Implementation of Police Performance in Combating Actions of Thuggishness in Street Crime

Hendri Tauhid¹, Zainal Abidin Pakpahan², Nimrot Siahaan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Tanjungpura Sumatera Utara, Indonesia
hendritauhid924@gmail.com

Abstract

The research aims to determine the factors that cause acts of street thuggery, the performance of the Police in dealing with street thuggery, and the constraints of the Police in dealing with acts of street crime in the Labuhanbatu Police Area. Thugism is synonymous with the world of crime and violence which originates from economic and environmental factors. This type of research is descriptive analytical research obtained from primary and secondary data. Data collection techniques through interviews include documentation studies and reading literature in the form of scientific books, statutory regulations and other sources related to the research object. Data analysis using a qualitative approach. The results of the research stated that crime in Labuhanbatu Agency was generally caused by several factors, namely the environment, economy, education and related to the performance of the Police in dealing with acts of thuggery, the Labuhanbatu Police took preventive and repressive efforts and there were several obstacles experienced by the police in tackling acts of thuggery, including in terms of legal substance, including the low penalties contained in the law. In terms of legal structure, namely the lack of adequate facilities and infrastructure to carry out tasks such as transportation aids, making it difficult to track perpetrators who are outside the region. Meanwhile, in terms of legal culture, the obstacle experienced by the police is the lack of public awareness of the law.

Keywords: Actions of thuggery; Police Performance; Street Crime.

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan premanisme jalanan, kinerja Kepolisian dalam penanggulangan premanisme jalanan, dan kendala kepolisian dalam penanggulangan tindakan premanisme kejahatan jalanan di Wilayah Polres Labuhanbatu. Premanisme sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan yang berawal dari faktor ekonomi dan lingkungan. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif analitis yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara berupa studi dokumentasi dan membaca literatur berupa buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Analisis data dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dinyatakan bahwa tindak kejahatan di Kabupaten Labuhanbatu secara umum disebabkan oleh beberapa faktor yaitu lingkungan, ekonomi, pendidikan dan terkait dengan kinerja Kepolisian dalam menanggulangi tindakan premanisme, pihak Polres Labuhanbatu menempuh dengan upaya secara preventif dan represif serta terdapat beberapa kendala yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi tindakan premanisme yaitu diantaranya dari segi substansi hukum meliputi rendahnya hukuman yang terdapat dalam undang-undang. Segi struktur hukum yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas seperti alat bantu transportasi sehingga sulitnya melacak pelaku yang berada diluar wilayah. Sedangkan dari segi budaya hukum kendala yang dialami oleh kepolisian yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Kata kunci: Kejahatan Jalanan; Kinerja Kepolisian; Tindakan Premanisme.

1. PENDAHULUAN

Indonesia telah memenuhi ketiga prasyarat yang diperlukan untuk diakui sebagai negara bangsa yang sah. Dicey berargumentasi dalam penelitian Hasibuan (2022) bahwa *due process of law* menjamin dominasi otoritas hukum, perlakuan setara di mata hukum, dan terjaganya hak-hak individu.¹ Meningkatnya kejahatan premanisme jalanan mungkin disebabkan oleh memburuknya kondisi perekonomian dan meningkatnya angka pengangguran. Kedua nama tersebut terkadang digunakan secara bergantian karena adanya hubungan yang melekat antara kejahatan dan kekerasan dalam gaya hidup seorang hooligan. Perilaku preman dan kekerasan jalanan merupakan tantangan budaya yang berasal dari pola pikir individu yang menolak mengambil pekerjaan berstatus rendah. Masalah kriminalitas masyarakat erat kaitannya dengan hal ini. Masalah sosial kejahatan jalanan, yang kadang-kadang dikenal sebagai “kejahatan jalanan”, merupakan kesulitan yang terus-menerus terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Meningkatnya perilaku ilegal didorong oleh beberapa faktor sosial ekonomi, termasuk tingginya tingkat pengangguran dan meluasnya kemiskinan.²

Premanisme mengacu pada struktur sosial di mana individu mendapatkan keuntungan finansial dengan memeras uang dari anggota masyarakat lainnya. Tak ayal, perbuatan mabuk-mabukan di muka umum (492 KUHP²⁸ berpotensi mengganggu keharmonisan masyarakat dan menimbulkan kegaduhan sosial, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-³³undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang ini mencakup banyak tindak pidana, antara lain “pencurian dengan ancaman kekerasan” (Pasal 365), “pemerasan” (Pasal 368), “penganiayaan” (Pasal 351), “tindakan kekerasan terhadap orang” (Pasal 170), dan “pembunuhan” (Pasal 338).³

Indonesia merupakan negara yang sangat menganut prinsip tata kelola hukum yang artinya pemerintah tidak boleh mengambil tindakan sendiri atau tanpa mengikuti prosedur hukum yang baik. Sebaliknya, kita harus benar-benar mematuhi persyaratan hukum dan bertanggung jawab kepada pengadilan atas pilihan yang diambil. Negara dipandang mampu menyelenggarakan keadilan dengan menciptakan hukum sebagai landasan fundamentalnya. Penerapan sistem hukum yang kuat secara efisien dapat memuaskan harapan dan keinginan para pendiri negara.⁴ Untuk memastikan operasional masyarakat yang efektif dan aman, penting untuk mengembangkan peraturan yang mengatur perilaku dan gaya hidup masyarakat. Dua aspek kehidupan sosial manusia meliputi aspek jasmani

¹ Hasibuan, M.N.P dan Prasetyo, M.H. "Kedudukan Advokat dalam Sistem² Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (30 April 2022): 160. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.

² Gemilang, Gilang., Saragih, Yasmirah, Mandasari., Sinaga, Rahmah, Hayati., dan Suramin. "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan di Wilayah¹ Hukum Polsek Medan Helveti." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (15 Mei 2024): 3349-³⁴1. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10837>.

³ Ida, B, P., dalam Ali Mustofa Akbar. Premanisme dalam Teori Labeling. Diakses Melalui: <http://www.eramuslim.com> 2021 (30⁵ Januari 2024): 4.

⁴ Widiatama, Mahmud, Hadi dan Suparwi. "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (30 November 2020): 310-327. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.

dan metafisik. Manusia memiliki dua karakteristik terpisah yang membedakan kita dari organisme hidup lainnya: aspek fisik, yang berhubungan dengan sifat biologis kita sebagai makhluk hidup, dan aspek eksistensial, yang mengidentifikasi perbedaan unik kita dari bentuk kehidupan lainnya. Menetapkan pembatasan yang menunjukkan identitas Indonesia sebagai negara ⁷⁰ *rechtstaat* (negara hukum) dan bukan negara ¹⁹ *chstaat* (berbasis kekuasaan). Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertugas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik ¹⁶ *Indonesia*, untuk memenuhi persyaratan UUD 1945. Tanggung jawabnya antara lain: (1) memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat; (2) penegakan hukum; dan (3) menjaga, melestarikan, dan melayani masyarakat.⁵

Polisi sebagai penjaga masyarakat mempunyai peran penting dalam memberantas premanisme dalam situasi ini. Warga percaya dengan kemampuan polisi dalam mengatasi masalah premanisme karena hubungan baik mereka dengan masyarakat. Kehadiran polisi adalah hal yang umum di sebagian besar kota, yang berfungsi untuk menjaga kesejahteraan penduduk. Polres Labuhanbatu telah melakukan upaya proaktif untuk memulihkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam menyikapi aktivitas penjahat jalanan. Implementasi mengacu pada rangkaian tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa kebijakan tersedia bagi publik dan memberikan dampak yang diinginkan. Tahap pertama dari rangkaian kegiatan ini adalah membuat aturan lebih lanjut yang memperjelas kebijakan tersebut. Selanjutnya, identifikasi orang yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan dan kumpulkan sumber daya yang diperlukan (seperti sumber daya finansial dan fisik) untuk mendukung prosedur implementasi. Selain itu, tugas untuk menjadikan komunikasi kebijakan lebih konkrit dan dapat dipahami oleh masyarakat luas. Operasi lapangan dari inisiatif Zero Street Crime menggunakan serangkaian taktik, dengan fokus utama pada tindakan pencegahan dan tindakan keamanan terbuka dan tertutup. Yang pertama mempunyai dua aspek: a) mendorong pengembangan masyarakat untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam keamanan lingkungan; dan b) melaksanakan tindakan pengamanan pada persimpangan jalan, perlintasan, titik pengalihan lalu lintas, patroli, dan kawasan rawan kejahatan jalanan.⁶ Perundang-undangan yang efektif memerlukan masyarakat yang terampil secara politik dan mampu mengatasi permasalahan, menetapkan prioritas, dan menunjukkan dedikasi untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Masyarakat memberikan kondisi keseimbangan sosial dan pemerintahan yang ⁶⁷ *ling* menguntungkan baik negara maupun penduduknya. Tujuan utama dari peran ini dalam bidang penyusunan undang-undang adalah untuk merumuskan undang-undang yang sangat selaras dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat umum dan otoritas pemerintahan.⁷

²⁹

⁵ Undang-Undang No. 2 Tahun ³⁷ *2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Pasal 13, 2002.

⁶ Ayuningsih, I.R., dan Nelson, F.M. "Peram ²² *an Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Responsif*." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (31 Oktober 2022): 246-261. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142>.

⁷ Siregar, J., Sudirman, A., dan Halimah, M. "Implementasi Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan di Polres Sorong Papua Barat." *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi*,

Masyarakat sangat membutuhkan bantuan polisi. Warga yakin polisi akan mengatasi masalah penjahat secara efektif berkat hubungan baik mereka dengan masyarakat. Untuk memastikan keberhasilan upaya ini, penting bagi seluruh masyarakat untuk bekerja sama dengan polisi dalam mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh faksi-faksi lokal. Mengingat banyaknya permasalahan hukum yang menimpa masyarakat modern, seperti pelanggaran dan kejahatan yang meresahkan masyarakat, sangatlah penting bagi polisi untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam menjamin keselamatan dan keamanan publik. Polisi menangani perampokan dan kejahatan jalanan lainnya dengan menggunakan tindakan preventif, preemtif, dan koersif.⁸ Penelitian ini membedakan dirinya dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan strategi proaktif dan supresif untuk mengatasi kekerasan jalanan. Agar berhasil melaksanakan tanggung jawabnya, otoritas penegak hukum modern harus terlibat dalam kerja lapangan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang hukum. Penting bagi polisi untuk memastikan kepatuhan dan pelaksanaan undang-undang yang ditetapkan.⁹

Kajian ini penting mengingat penelitian sebelumnya yang dilakukan Gemilang (2024) mengenai partisipasi polisi dalam pemberantasan pencurian dengan kekerasan. Laporan mengenai peralatan yang tidak memadai, pencurian secara agresif (perampokan), dan perampokan semuanya berkontribusi pada berkurangnya efektivitas inisiatif pencegahan kejahatan dan pembatasan mobilitas.¹⁰ Penelusuran lebih lanjut yang mengkaji dampak penegakan hukum terhadap penurunan tindak pidana jalanan (Begal) dilakukan Yani pada tahun 2023. Analisis mengungkapkan bahwa polisi di Kota Medan Tengah menggunakan tindakan punitif, preventif, dan preventif untuk menanggulangi kejadian tersebut, perampokan dan kejahatan jalanan.¹¹ Selain itu, penting untuk mempertimbangkan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2022) tentang pencegahan kejahatan jalanan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi untuk menangani kekerasan jalanan melibatkan perpaduan tindakan preventif dan hukuman. Eksekusi inisiatif pencegahan kejahatan terhambat oleh hambatan internal, seperti kurangnya personel yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan infrastruktur yang diperlukan untuk kegiatan. Kendala yang muncul dari faktor eksternal antara lain minimnya penerangan dan rendahnya kesadaran masyarakat di pos-pos pencegahan kejahatan jalanan.¹²

Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik 5, no. 1 (21 Juli 2022) : 35-45.
<http://dx.doi.org/10.24198/responsive.v5i1.39525>.

⁸ Yani, F. Kartika, F.B., Darmayanti, E., Ihsan, M., Kristianta, E., Tarigan., Balya, T. "Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Begal) Desa Klumpang Deli Serdang." *Jurnal Universitas Dharmawansa* 17, no. 3 (31 Juli 2023): 1081-1093. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i3.3490>.

⁹ Siswanto, S. *Pengantar Ilmu Kepolisian*. (Jakarta: Pustaka Perdamaian Nusantara, 2015), 9-10.

¹⁰ Gemilang, Gilang., Saragih, Yasmirah, Mandasari., Sinaga, Rahmah, Hayati., dan Suramin. "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan di Wilayah Hukum Polsek Medan Helveti." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (15 Mei 2024): 3349-3361. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10837>.

¹¹ Yani, F. Kartika, F.B., Darmayanti, E., Ihsan, M., Kristianta, E., Tarigan., Balya, T. "Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Begal) Desa Klumpang Deli Serdang." *Jurnal Universitas Dharmawansa* 17, no. 3 (31 Juli 2023): 1081-1093. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i3.3490>.

¹² Siregar, J., Sudirman, A., dan Halimah, M. "Implementasi Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan di Polres Sorong Papua Barat." *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi*,

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan premanisme kejahatan jalanan, untuk mengetahui kinerja Kepolisian dalam penanggulangan tindakan premanisme kejahatan jalanan, untuk mengetahui kendala Kepolisian dalam penanggulangan tindakan premanisme kejahatan jalanan di Wilayah Polres Labuhanbatu.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif dan berdasarkan pendekatan yuridis empiris¹³ di Polres Labuhanbatu untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan perpaduan data primer yang diperoleh dari Polres Labuhanbatu dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur dan sumber lain yang relevan. Sumbernya dapat dibagi menjadi tiga kategori: a) bahan hukum primer, yang mencakup undang-undang dan peraturan terkait (misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan KUHP); b) bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan menyeluruh tentang bahan hukum primer, seperti buku dan artikel; dan c) bahan hukum tersier, yaitu sumber daya online yang memberikan panduan pemanfaatan bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴

Data penelitian ini dikumpulkan di Polres Labuhanbatu dengan menggunakan teknik wawancara. Selanjutnya penulis menggunakan studi dokumentasi sebagai sarana pengumpulan data, selain informasi tersebut di atas. Selain itu, tersedia sumber daya yang relevan dengan objek penelitian, antara lain makalah ilmiah, norma dan peraturan, serta sumber lain yang berlaku. Analisis data penyelidikan ini didasarkan pada pendekatan kualitatif. Temuan analisis kualitatif akan disajikan dengan menggunakan uraian yang metodis dan rinci. Selanjutnya data tersebut akan dipilih, dianalisis, dan ditampilkan secara rinci untuk membantu penyelesaian masalah.¹⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor-faktor yang Menyebabkan Adanya Premanisme di Wilayah Polres Labuhanbatu

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor lingkungan, ekonomi, dan pendidikan berpengaruh dalam berkontribusi terhadap kejahatan premanisme.¹⁶ Memahami aktivitas historis seorang penjahat bukanlah suatu gagasan yang baru atau asing. Penganiayaan,

Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik 5, no. 1 (21 Juli 2022) : 35-45. <http://dx.doi.org/10.24198/responsive.v5i1.29525>.

¹³Inayah, J.N., dan Nugroho, T. "Criminal Implementation of Cyberbullying Based on Electronic Information and Transaction Law and Islamic Law." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (30 April 2024): 252-268. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i1.8665>.

¹⁴Muhlis. "Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Batam)." *Skripsi*: Universitas Internasional Batam, 2018.

¹⁵Hendriana, R., Oktobrian, D., dan Abdillah, M.I. "Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (30 April 2022): 68-86. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.49069>.

¹⁶Hidayat, Rahmat., Siku, Abdul Salam, dan Hamid, Abdul Haris. "Fungsi Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Premanisme di Pelabuhan Bajo'e Kabupaten Bone." *Indonesian Journal of Legality of Law* 2, no. 1 (9 Desember 2019): 61-65. <http://localhost:8080/xm/lu/handle/123456789/4899>.

pencurian, mabuk-mabukan di muka umum, dan ancaman kekerasan sering kali merupakan tindak pidana, baik secara teori maupun kenyataan. Namun, kriminolog modern tampaknya lebih ahli dalam memahami alasan di balik perilaku ilegal. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang terkait erat dengan asal usul kejahatan dan terkait dengan situasi dan peristiwa di masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Madya, mayoritas pelaku melakukan kejahatan hanya ketika mereka mempunyai waktu luang dan tidak mempunyai alternatif lain yang memungkinkan. Penjahat di wilayah Polres Labuhanbatu umumnya melakukan pencurian di jalan dan parkir liar.¹⁷

Penulis mengusulkan banyak elemen yang mengarah pada perilaku hooligan, sebagaimana didukung oleh penelitian, selain pelanggaran sebenarnya yang dilakukan. Variabel-variabel ini mencakup unsur-unsur lingkungan, seperti wilayah berpenduduk padat yang gagal mengatasi masalah-masalah sosial, sehingga menimbulkan konsekuensi yang merugikan. Fenomena ini terjadi karena terbatasnya jumlah orang yang cenderung memberi tahu secara resmi kepada penegak hukum tentang kegiatan ilegal. Akibatnya, hal ini menciptakan peluang bagi penjahat lokal untuk terlibat dalam beragam pelanggaran, seperti pencurian, pencurian, penganiayaan, pengancaman, dan lain-lain. Akibatnya, sebagian anggota masyarakat terlibat dalam pertukaran informasi atau koordinasi, yang pada akhirnya menimbulkan dampak negatif. Gaya hidup seorang hooligan merupakan aspek tambahan yang mendorong perilaku melanggar hukum. Misalnya, menurut pepatah, orang yang mabuk-mabukan, berjudi, dan ikut mencuri adalah rumusan tertentu bagi penjahat. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sekitar seseorang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap karakternya. B) Keadaan ekonomi, seperti keputusan finansial, mendorong para penjahat untuk melakukan kegiatan seperti perampokan dan pemerasan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi mereka. Jika ia tinggal di lingkungan yang baik, kemungkinan besar tingkah lakunya akan terpuji. Namun, jika ia bergaul dengan individu yang memiliki kecenderungan kriminal, kemungkinan besar ia akan terpengaruh dan memilih gaya hidup nakal. Meningkatnya harga barang menyebabkan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan angka kriminalitas. Ini adalah metode memenuhi tanggung jawab rumah tangga. Beberapa orang sering membenarkan tindakan ilegal mereka, termasuk pencurian atau penipuan, dengan menyatakan bahwa faktor ekonomi merupakan bagian penting dari keberadaan manusia. Seringkali orang melakukan kejahatan karena pertimbangan ekonomi. Misalnya, perekonomian yang lemah atau lambat dan tingkat pengangguran yang tinggi merupakan permasalahan yang signifikan. Mereka rela mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan solusi cepat yang bisa meringankan kesulitan keuangan mereka tanpa mengharuskan mereka bekerja¹⁸; c) Hal ini membawa kita pada

¹⁷ Wawancara dengan Madya Yustadi. *Kasat Reskrim Kepolisian Resor Labuhanbatu*. Rantauprapat: Polres Labuhanbatu, 2024.

¹⁸ Wawancara dengan Madya Yustadi. *Kasat Reskrim Kepolisian Resor Labuhanbatu*. Rantauprapat: Polres Labuhanbatu, 2024.

aspek pendidikan, karena mereka yang melakukan kejahatan seringkali memiliki tingkat pendidikan di bawah rata-rata. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan mereka sejak usia dini, karena mereka baru tamat sekolah dasar.

Fenomena ini muncul karena adanya kecenderungan sebagian orang tua untuk mengurungkan niat anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga berdampak pada menurunnya kompetensi berbahasa Indonesia dan meningkatnya angka buta huruf. Ini karena orang tua dilatih secara tidak benar. Oleh karena itu, tidak lazim jika orang tua tetap tinggal di rumah demi mengasuh dan membimbing anak-anaknya. Satu-satunya jalan keluar bagi orang-orang yang tidak memiliki pendidikan yang diperlukan untuk bersaing mendapatkan pekerjaan adalah dengan melakukan tindakan ilegal, seperti pemerasan dan pencurian. Ada hubungan antara variabel pendidikan dan kejahatan hooligan, karena masyarakat kurang menyadari dampak dari tindakan mereka karena kurangnya pengetahuan, terutama dalam masalah agama dan hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk diberikan edukasi agar mereka dapat memahami dampak dari kejahatan hooligan, seperti pemerasan, intimidasi, dan perampokan, karena tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hukum, agama, dan masyarakat. Oleh karena itu, mereka yang melakukan tindakan tersebut harus menghadapi konsekuensi hukum dan terlibat dengan penegak hukum. Perilaku kriminal mungkin timbul dari budaya yang mengabaikan norma-norma penting dan kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang memadai. Hal ini sebagian besar disebabkan karena tidak adanya kontrol sosial lingkungan.¹⁹ Masyarakat dapat membantu mengurangi kejahatan dengan memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan tingkat atas. Hal ini terutama berlaku ketika mempertimbangkan tingkat rumah tangga. Dengan mendaftarkan diri ke sekolah, ketergantungan seorang anak pada orang tuanya untuk mendapatkan dukungan finansial akan diperpanjang, dan anak tersebut akan terhindar dari perilaku terlarang²⁰; dan d) alkohol mempunyai pengaruh besar terhadap individu kriminal, karena menyebabkan mereka kehilangan pengendalian diri dan terlibat dalam tindakan berisiko, termasuk melakukan kejahatan seperti pencurian, penyerangan, pemerasan, dan menyebabkan gangguan publik. Hal ini berdampak buruk pada masyarakat secara keseluruhan. Sampai saat ini, dampak alkohol terhadap perilaku ilegal sangat signifikan dan luas jangkauannya.²¹ Menurut Pak Madya, 30% kejahatan hooligan di wilayah hukum Polres Labuhanbatu disebabkan oleh minuman beralkohol. Misalnya, orang yang minum alkohol dalam jumlah berlebihan mungkin menunjukkan perubahan perilaku, seperti ketidakmampuan mengelola emosi dan terlibat dalam perilaku terlarang seperti pencurian atau intimidasi.²²

13

¹⁹ Waluyo, B. *Viologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 10.

²⁰ Kamanto, S. *Pengantar Sosiologi*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2018), 15.

²¹ Abintoro, Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017), 100.

²² Wawancara dengan Madya Yustadi. *Kasat Reskrim Kepolisian Resor Labuhanbatu*. Rantauprapat: Polres Labuhanbatu, 2024.

Kota Rantauprapat merupakan kota yang cukup ramai jumlah penduduknya dan sering terjadi tindak pidana kejahatan, terutama kejahatan-kejahatan jalanan dan premanisme. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023, di wilayah Polres Labuhanbatu terjadi lonjakan kasus premanisme yang menjadi bukti nyata tren tersebut. Adapun data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1:²³ Data Jumlah Tindakan Premanisme di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu dalam 3 Tahun Terakhir

No	Premanisme	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Banyak Kasus	Banyak Pelaku	Banyak Kasus	Banyak Pelaku	Banyak Kasus	Banyak Pelaku
1	Parkir Liar	87	94	61	69	888	900
2	Peras/Ancam	52/93	35/71	21/74	11/47	8/58	12/44
3	Sajam	-	-	1	1	1	1
4	Perampokan	41	-	52	18	48	27
5	Balap liar	-	-	-	-	-	-
Jumlah		273	200	209	146	1.003	984

(Sumber: Data dari Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, 2024)

Berdasarkan data pada tabel 1 yaitu data jumlah tindakan premanisme di wilayah hukum Polres Labuhanbatu dalam 3 Tahun Terakhir bahwa pada tahun 2021 tindak pidana premanisme yang ditangani oleh Sat Reskrim Polres Labuhanbatu terdapat 87 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 94 orang pada kejahatan parkir liar. Tindak pidana pada premanisme peras/ancam terdapat sebanyak 52/93 kasus dengan jumlah pelaku 35/71 orang. Sedangkan tindak pidana perampokan terjadi sebanyak 41 kasus dengan jumlah pelaku nihil. Pada kejahatan dengan senjata tajam dan balap liar tidak ada kasus pada tahun 2021.

Pada tahun 2022 tindak kejahatan premanisme di Wilayah Polres Labuhanbatu semakin berkurang. Pada tindak pidana parkir liar terdapat 61 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 69 orang. Sedangkan kejahatan pemerasan/pengancaman sebanyak 21/74 kasus dengan jumlah pelaku 11/47 orang. Adapun kejahatan penggunaan senjata tajam terdapat 1 kasus dengan jumlah 1 orang pelaku. Kejahatan perampokan terdapat 52 kasus dengan jumlah pelaku 18 orang. Sedangkan kejatahan balap liar tidak ada kasus.

Kejahatan yang terjadi di Wilayah Resor Polres Labuhanbatu pada tahun 2023 tindak pidana pada parkir liar mengalami peningkatan kasus yang signifikan yaitu terjadi sebanyak 888 kasus dengan jumlah pelaku 900 orang. Kejahatan pemerasan/pengancaman terdapat 8/58 kasus dengan jumlah pelaku 12/44 orang. Kasus penggunaan senjata tajam sebanyak 1 kasus dengan 1 pelaku. Sedangkan kasus perampokan terjadi sebanyak 48 kasus dengan jumlah pelaku 27 orang. Sedangkan pada kasus balap liar tidak ada terjadi

²³ Sat Reskrim. *Data Premanisme dari Polres Labuhanbatu*. Rantauprapat: Polres, 2024.

sama sekali mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2023 di Wilayah Resor Polres Labuhanbatu.

3.2. Kinerja Kepolisian dalam Menanggulangi Tindakan Premanisme di Wilayah Polres Labuhanbatu

Polisi bertugas menanggulangi permasalahan premanisme yang erat kaitannya dengan perilaku kriminal dan pelanggaran hukum. Tugas utama POLRI adalah menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam perannya sebagai pelayan dan penjaga masyarakat. Kekhawatiran masyarakat selalu menjadi bagian dari masyarakat, dan untuk mengatasinya secara efektif, penting untuk mengambil tindakan yang tepat. Polres Labuhanbatu mengerahkan teknik preventif dan punitif untuk meredam aksi premanisme.²⁴ Kepolisian Resor Labuhanbatu menerapkan langkah-langkah penegakan hukum yang proaktif dengan memberikan instruksi kepada masyarakat tentang bagaimana agar tidak menjadi mangsa penjahat. Pedoman hukum ini disusun atas upaya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan otoritas terkait lainnya. Konseling hukum bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepatuhan yang lebih besar terhadap hukum dengan memberikan penjelasan informal kepada masyarakat awam tentang peraturan perundang-undangan yang relevan. Masyarakat berkewajiban untuk menaati atau menaati hukum, bukan sekadar berpengetahuan, memahami, dan menjunjungnya. Mengingat sebagian besar masyarakat memiliki pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab hukum mereka, maka konseling sangatlah penting dalam mengatasi masalah beberapa orang yang tidak mampu mematuhi hukum. Mengenai peran yang harus diambil masyarakat dalam memerangi tautologi. Masyarakat dinilai mempunyai peran penting dalam melaporkan kejadian kekerasan dan perilaku kriminal di tingkat lokal. Polres Labuhanbatu mengungkap banyak kasus premanisme yang sebagian besar berasal dari laporan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan mental masyarakat, sangat penting bagi para pemimpin agama dan masyarakat untuk terlibat secara aktif dan mengambil tanggung jawab. Diharapkan anggota masyarakat mempertahankan pola pikir yang baik dan berupaya memperbaiki lingkungan mereka. Hal ini harus mengarah pada pemberantasan perilaku kekerasan dan kriminal, yang berdampak pada penurunan tingkat kejahatan. Pemerintah membuat undang-undang sebagai metode untuk melindungi penduduknya dan mereka yang tinggal di dalam dan di luar wilayah negaranya, menyampaikan tujuan mereka, dan memastikan kepatuhan.²⁵

Pencegahan premanisme dipandang sebagai elemen penting dan bermanfaat dalam memberantasnya. Banyak pembenaran dalam melaksanakan upaya menghindari terjadinya preman: a) Melakukan tindakan preventif lebih bermanfaat dibandingkan melakukan tindakan korektif dan represif. Membangun kerangka kerja yang rumit dan birokratis tidak selalu penting untuk menghindari upaya-upaya tersebut. Namun, hal ini dapat menimbulkan risiko birokrasi, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan

²⁴ Wawancara dengan Madya Yustadi. *Kasat Reskrim Kepolisian Resor Labuhanbatu*. Rantauprapat: Polres Labuhanbatu, 2024.

²⁵ Dikdik, M. Arie Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 2.

penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Tindakan preventif lebih efisien secara ekonomi dibandingkan rehabilitasi atau penghukuman. Dibandingkan dengan operasi represif dan rehabilitatif, operasi ini memerlukan lebih sedikit energi dan upaya untuk membantu lebih banyak orang. Berbeda dengan kegiatan represif dan rehabilitatif, pencegahan dapat dilakukan secara mandiri atau dalam kelompok kecil dan tidak memerlukan keahlian khusus. Berhati-hatilah agar tidak menjadi sasaran tindak pidana, termasuk premanisme. Selain itu, upaya untuk mencegah kejahatan tersebut harus bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan, seperti stigmatisasi, pengasingan, penderitaan, pelanggaran hak asasi manusia, permusuhan, atau kebencian antar individu, yang dapat berkontribusi pada pengulangan pelanggaran. Selain itu, langkah-langkah pencegahan ini sebenarnya dapat mendorong persatuan sosial dan rasa akuntabilitas individu yang lebih kuat. Menekankan pencegahan dapat memberdayakan masyarakat untuk memikul lebih banyak tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Permasalahan penjahat di masyarakat dapat diatasi melalui berbagai pendekatan. Salah satu caranya adalah dengan ajaran agama, yang mencakup mendidik masyarakat tentang makna hidup dan kaitannya dengan pencarian keselamatan, ketenangan, dan keimanan. Alternatif lain adalah metode kemanusiaan, yang melibatkan menunjukkan belas kasih terhadap mereka yang terlibat dalam perilaku kekerasan dan menghindari perlakuan kasar atau acuh terhadap mereka. Strategi lainnya adalah pendekatan ekonomi, dimana individu yang terlibat dalam premanisme diberikan sarana yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan dan menghidupi keluarga mereka. Pada akhirnya, strategi represif melibatkan penegakan tindakan, seperti pelaksanaan program rehabilitasi. Strategi rehabilitasi ini terkait dengan dua tema utama. Tahap pertama adalah merumuskan aturan dan proses yang berujung pada pengenaan denda bagi pelanggar hukum. Pemenjaraan, masa percobaan, dan program serta prosedur serupa dirancang untuk mendorong rehabilitasi. Tujuan utama dari teknik kedua adalah untuk mengalami transformasi menjadi pribadi yang konvensional. Selama masa jabatan Anda, Anda akan mendapatkan pelatihan keterampilan kerja, serta mendapatkan instruksi dalam pertumbuhan dan kesadaran psikologis. Ini akan memberi Anda sumber daya penting untuk mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan setelah Anda dibebaskan.

Polres Labuhanbatu menunjukkan tindakan proaktif dan tegas bila diperlukan, serta berupaya aktif untuk mencegah tindakan kekerasan dan hooliganisme. Tujuan penggunaan tindakan represif adalah untuk melawan mereka yang terlibat dalam perilaku antisosial. Tujuannya adalah untuk membujuk calon pelaku kekerasan agar memikirkan kembali perbuatannya sebelum melaksanakannya. Polres Labuhanbatu memberikan sanksi hukum kepada pelanggar, baik perorangan maupun kolektif. Tindakan yang ditentukan antara lain melakukan penyerangan yang terkoordinasi dan menangkap pihak-pihak yang terlibat tindak pidana, khususnya menasar tersangka yang terlibat premanisme.

Maraknya berita mengenai kasus kejahatan jalanan di surat kabar maupun media sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan jalanan yang mengancam keselamatan jiwa maupun harta benda sangat menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan diri di jalan. Hal ini membuat para penegak hukum harus lebih extra dalam

menjaga keamanan dan menegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.²⁶ Digelarnya operasi pemberantasan kejahatan jalanan ini mengadung banyak manfaat antara lain: meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan daya tangkal masyarakat, meningkatkan daya lawan masyarakat, meningkatkan kepedulian pemerintah, meningkatkan kewaspadaan aparat keamanan. Razia premanisme yang digelar oleh jajaran Polres Labuhanbatu dilakukan untuk mengurangi dan menekan tindak kriminal dan juga membuat rasa aman serta nyaman kepada masyarakat. Lingkungan tersebut melaporkan beberapa preman yang mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, oleh karena itu penggerebekan terhadap mereka dilakukan di setiap kesempatan. Ruang publik seperti bandara dan pasar termasuk dalam kategori ini.²⁷ Polres Labuhanbatu beserta petugasnya menangkap dan menginterogasi setiap individu yang diduga melakukan aktivitas ilegal di lokasi tersebut. Jika tertaut, akan disimpan untuk tindakan lebih lanjut.

Tujuan dari operasi ini adalah untuk mengembalikan rasa aman dan nyaman di kawasan akibat terjadinya berbagai tindak kejahatan, antara lain pencurian, parkir tanpa izin, dan pembobolan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Untuk mencegah pelaku kejahatan melakukan lebih banyak pelanggaran di muka umum, maka penegakan hukum harus bertindak. Tentu saja, hal ini tidak terbatas pada orang-orang yang bekerja di bidang penegakan hukum. Mencegah terjadinya premanisme merupakan tugas bersama semua orang, karena premanisme dapat muncul dalam berbagai bentuk. Kemampuan polisi untuk mengambil tindakan bergantung pada dukungan masyarakat. Premanisme juga berbahaya bagi penjahat karena mencerminkan keyakinan, ideologi, dan tindakan orang yang sama dengan perilaku preman. Ciri-ciri efektivitas hukum dalam upaya sosialisasi hukum dapat dilihat dari dua perspektif utama: represi dan pencegahan. Kedua sifat yang esensial bagi setiap produk hukum ini juga harus dimasukkan ke dalam struktur hukum masyarakat. Hal ini untuk memastikan masyarakat umum mematuhi dan memperhatikan barang sah yang telah disediakan atau diumumkan secara resmi, sehingga menjamin bahwa produk tersebut sah dan dapat dilaksanakan sesuai hukum.²⁸

3.3. Kendala Kepolisian dalam Menanggulangi Tindakan Premanisme di Wilayah Polres Labuhanbatu

Kemampuan untuk hidup mandiri bukanlah anugerah yang diperoleh manusia dari Tuhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk membina hubungan baik satu sama lain agar dapat bekerja sama demi keuntungan bersama. Manusia menggunakan berbagai wadah untuk membangun hubungan satu sama lain, mulai dari hubungan

²⁶ Widyaningrum, R.T., dan Hartin. "Penanganan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta di Masa Pandemi Covid-19". *E-Journal Student E-Civics: Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn* 11, no. 2 (25 Maret 2022): 146-159. doi:xx.

²⁷ Wawancara dengan Madya Yustadi. *Kasat Reskrim Kepolisian Resor Labuhanbatu*. Rantauprapat: Polres Labuhanbatu, 2024.

²⁸ Ahadi, Lalu., M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law* 5, no. 1 (31 Mei 2022): 110-127. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

mendasar seperti keluarga hingga hubungan kompleks seperti negara.²⁹ Perkembangan kehidupan manusia yang pesat dan semakin rumit, yang dimungkinkan oleh kemajuan di berbagai bidang sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya, telah menyebabkan peningkatan kejadian dan keseriusan berbagai kejahatan yang mempunyai dampak negatif yang signifikan dan menimbulkan kesusahan. kepada masyarakat.

Prinsip dalam penegakkan hukum sebagai faktor-faktor pokok dalam penegakkan hukum. Pertimbangan utama ini mencakup meluangkan waktu yang tepat, memberikan contoh positif, dan membuat penilaian tanpa bias. Pengambilan waktu yang tepat dalam menegakkan hukum bukan berarti pengambilan kesimpulan yang terlalu cepat, akan tetapi mengambil tindakan bilamana fakta-fakta yang mendesak telah dipertimbangkan. Pengambilan waktu yang tepat yang demikian ini untuk mencegah terjadinya salah penangkapan yang dapat menyebabkan kesulitan-kesulitan yang tidak perlu.³⁰

KUHAP ditetapkan sebagai kerangka hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menggantikan HIR (Heit Herzen Indonesich Reglement). Namun implementasi undang-undang ini masih menjadi kendala besar, khususnya dalam hal partisipasi dan pengamanan masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia. Di Indonesia, konflik seringkali ditangani dengan cara damai. Daripada memastikan siapa pihak yang benar dan salah, akan lebih bermanfaat jika mencapai konsensus untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif dan mengurangi ketegangan antarpribadi.³¹

Tindakan premanisme adalah jenis kegiatan kriminal yang paling diperhatikan polisi dalam penyelidikan dan penuntutan. Pemberantasan segala tindak kejahatan yang berkaitan dengan keselamatan seseorang dilakukan oleh seluruh jajarannya, hal ini tidak terkecuali di jajaran Polres Labuhanbatu. Beberapa tantangan yang harus diatasi untuk menang melawan aksi premanisme substansi hukum, yaitu situasi di mana aturan harus dipatuhi dan perlu adanya hukuman untuk menaatinya. Dalam bidang ilmu hukum, terdapat berbagai macam norma yang dianut dalam masyarakat. Norma-norma itu bermacam-macam, antara lain yang berkaitan dengan kesantunan, kesusilaan, adat istiadat, agama, dan hukum.³² Orang selalu ingin memiliki kehidupan yang dapat diprediksi. Perasaan dan gagasan saling bersinergi sehingga melahirkan keinginan atau kemauan hidup yang teratur. Namun kenyataannya, tergantung pada siapa yang bertanya, keberadaan yang teratur tidak bisa memiliki arti yang sama bagi individu tertentu. Kekacauan akan jadi akibat konflik dan bahkan konflik kepentingan jika skenario ini tidak diatasi. Ketiga komponen hukum—isi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum harus bekerja sama agar sistem dapat berjalan efektif. Substansi hukum mengacu pada aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang sebenarnya dalam sistem hukum. Hal ini juga dapat berupa produk yang diciptakan oleh pelaku sistem, seperti keputusan dan peraturan baru. Hal ini termasuk hukum yang hidup (living law), yang merupakan hukum aktual di wilayah tersebut, dan bukan sekadar

²⁹ Dikdik, M. Arie Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. (2018): PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 2.

³⁰ Siswanto, S. *Pengantar Ilmu Kepoli*. (31). (Jakarta: Pustaka Perdamaian Nusantara, 2015), 9-10.

³¹ Soerjono, S. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 187.

³² Topo, Santoso dan Eva, Achjani., Zulfa. *Kriminologi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 3.

peraturan dalam buku. Struktur hukum mengacu pada orang-orang yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti jaksa, hakim, dan petugas polisi. Budaya hukum mengacu pada bagaimana masyarakat memandang dan berinteraksi dengan hukum dan sistem hukum di sekitar mereka, termasuk keyakinan, nilai, gagasan, dan aspirasi mereka. Pada akhirnya, cara penerapan hukum dibentuk oleh lingkungan pemikiran sosial dan pengaruh masyarakat tertentu, yang dapat digambarkan sebagai budaya hukum.³³

Kendala dari segi substansi hukum ada pada pengaturan mengenai tindakan premanisme yaitu saat ini hukuman atas tindakan kejahatan di Indonesia. Dalam penanggulangan tindakan premanisme sangat dibutuhkan sarana prasarana yang memadai bagi polisi dalam menjalankan tugasnya, pelaku tindakan premanisme yang sudah profesional dalam melakukan aksinya serta sebagian dari mereka ada yang di *backup*, keterbatasan pengetahuan, serta pembekingan terhadap pelaku oleh oknum-oknum yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap penyelidikan. Dalam setiap penanganan laporan terkait pelaku didaerah pedalam dan pelosok Kepolisian harus bekerjasama dengan masyarakat dan pejabat-pejabat daerah paling bawah, sehingga proses penyelidikannya memakan waktu yang cukup lama. Ada sejumlah variabel yang menyulitkan Polri dalam menjalankan tugasnya, antara lain terkait peraturan perundang-undangan, kepolisian, masyarakat, dan budaya. Mengatasi hambatan-hambatan seperti kesalahpahaman masyarakat mengenai peran Polri dalam memantau organisasi masyarakat dan menghukum mereka yang melanggar hukum, baik melalui tindakan preventif maupun hukuman, sangatlah penting.³⁴

Para sosiolog berpendapat bahwa tindakan kriminal merupakan produk konstruksi sosial dan melekat pada sifat manusia. Masyarakat kolektif menampilkan berbagai macam perilaku, namun ada beberapa subkelompok yang secara konsisten menunjukkan pola yang berulang. Hal ini mungkin timbul karena adanya norma-norma sosial. Komponen tersulit dalam menyelidiki penjahat adalah memastikan lokasi atau keberadaan mereka secara tepat.

Salah satu keuntungan bagi para pelaku kejahatan lari keluar daerah adalah mereka dapat diterima baik oleh orang-orang didaerah itu karena orang-orang belum tahu-menahu mengenai status dan keadaan si pelaku di daerah asalnya. Ketidaktahuan orang-orang inilah yang menjadi perlindungan bagi pelaku tindakan premanisme yang melarikan diri ke daerah/kota lain. Bahkan masih banyak daerah/wilayah di Indonesia yang secara umum memiliki tingkat kecurigaan yang rendah terhadap orang-orang baru yang masuk ke wilayahnya. Keuntungan inilah yang menjadikan mereka merasa nyaman dan bisa melakukan kejahatan secara leluasa tanpa harus sembunyi-sembunyi.

Penjahat sering kali menunjukkan perilaku yang diperhitungkan dalam tindakan terlarang mereka sebagai akibat dari keterampilan dan kemampuan mereka yang luar biasa untuk menyembunyikan diri dengan cepat. Namun demikian, polisi menghadapi kesulitan

³³ Soerjono, *12 Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 242.

³⁴ Zudianto, Junaidi, M., Soegianto., dan Sadono B. "Kewenangan Polri dalam Pembubaran Ormas 48 g Telah Dibatalkan Status Hukumnya." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (30 November 2020): 419-434. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2868>.

dalam menggunakan alat yang tersedia secara efektif karena kurangnya pengetahuan mereka tentang teknik baru yang digunakan oleh penjahat dalam memanfaatkan teknologi.

Dalam sistem hukum, budaya mengacu pada kumpulan norma dan nilai masyarakat secara kolektif yang berdampak pada penerapan hukum. Budaya hukum dapat digambarkan sebagai proses mengaktifkan atau menonaktifkan sistem hukum oleh suatu badan atau orang. Budaya hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Friedman, mencakup gagasan dan kebiasaan bersama suatu masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian, budaya hukum berfungsi sebagai faktor pendorong utama bagi keseluruhan sistem. Menonjolnya pernyataan yang mempromosikan kesetaraan manusia menjadi ciri budaya sosial kita. Sebagai contoh, profesi hukum menjunjung tinggi gagasan kesetaraan hukum, yang menyatakan bahwa semua orang dianggap setara di mata hukum. Di sisi lain, penebangan selektif seringkali digunakan sebagai metode penegakan hukum.³⁵

Anarki, yang berasal dari masyarakat yang tidak memiliki cukup pengetahuan tentang hukum dan dampaknya, menjadi katalis mendasar bagi banyak pelanggaran, termasuk kejahatan jalanan. Beberapa individu mungkin menolak untuk mengakui keberadaan supremasi hukum jika mereka tidak mendukung atau mempercayainya. Umumnya masyarakat atau korban akan mengajukan laporan atau pengaduan. Kadang-kadang, pihak berwenang dapat menangkap pelakunya saat mereka melakukan kejahatan, yang juga dapat mengarah pada terungkapnya kejahatan tersebut. Oleh karena itu, agar penegak hukum, khususnya kepolisian, dapat mengidentifikasi sebagian besar kejahatan, maka korban atau anggota masyarakat harus berpartisipasi secara aktif. Mengantisipasi korban dan anggota masyarakat untuk melaporkan atau mengadukan kejahatan seringkali sia-sia, karena mereka seringkali memilih diam dibandingkan menuruti ekspektasi pihak berwenang. Korban dan saksi diberikan hak atas perlindungan hukum dalam segala bentuknya, sebagaimana tercantum dalam ayat 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Meskipun bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM), KUHAP seringkali terkesan mengabaikan hak asasi manusia (HAM) hak korban dan saksi.³⁶ Negara hukum menciptakan ketertiban sosial dengan memberikan perlindungan hukum dari negara, menciptakan hubungan kekuasaan yang timbal balik.³⁷

Upaya mendeteksi perilaku kriminal terhambat oleh banyak hambatan. Salah satu permasalahannya adalah kemampuan masyarakat untuk menjadi saksi dalam penuntutan pidana. Pihak berwenang kesulitan memantau aksi premanisme karena kurangnya jaringan informasi yang khusus menangani kejahatan tersebut. Kendala ini semakin diperparah dengan adanya partisipasi sejumlah oknum yang memang merupakan aparat penegak hukum. Masyarakat khawatir mengenai dampak yang mungkin timbul jika mereka melaporkan insiden kekerasan yang pernah mereka lihat atau ketahui. Jaringan peralatan yang kacau terkadang hanya dipahami oleh mereka yang berada di tingkat paling bawah, sehingga penyelidikan lebih lanjut menjadi sangat menantang. Terjadinya perampokan dan kejahatan jalanan lainnya seringkali dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan masyarakat

³⁵ Harto, K. *Pengantar Sosiologi (Cetakan ke-2)*. (Jakarta: UI Publishing, 2018), 83.

³⁶ Luyo, B. *Viktologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 31.

³⁷ Fadjjar, M. *Tipe Negara Hukum*. (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), 19.

20 am menghadapi keadaan ekonomi yang sulit.³⁸ Meskipun faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin, luas kawasan kumuh, atau jumlah properti komersial tidak mempengaruhi prevalensi kejahatan jalanan di Kota Samarinda, perlu diketahui bahwa terdapat banyak daerah dimana kejahatan jalanan terjadi. adalah hal biasa dan pencahayaannya tidak mencukupi Penerangan Jalan Umum (LPJU).³⁹ Kejahatan jalanan di wilayah Polres Labuhanbatu terjadi karena adanya faktor-faktor penyebab seperti ekonomi dan lingkungan. Kinerja kepolisian dalam penanggulangan tindakan premanisme kejahatan jalanan dengan cara preventif dan represif. Kendala kepolisian dalam penanggulangan tindakan premanisme kejahatan jalanan adalah alat transportasi yang lebih untuk lebih mendukung kinerja kepolisian.

4. PENUTUP

Penelitian yang dilakukan Polres Labuhanbatu menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya kejahatan premanisme jalanan di Kabupaten Labuhanbatu adalah aspek lingkungan, ekonomi, dan pendidikan. Beberapa penyebab terjadinya kejahatan hooligan di Kabupaten Labuhanbatu adalah: Minimnya minat atau dorongan terhadap pekerjaan atau prospek karir, serta gaya hidup konsumneris, membuka banyak peluang terjadinya tindakan kriminal. Polres Labuhanbatu menggunakan strategi proaktif dan hukuman untuk mengatasi tindakan premanisme. Masyarakat diberikan edukasi mengenai peratu³⁰ perundang-undangan sebagai langkah pencegahan. Tujuan dari pendidikan hukum ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dan perannya dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat. Untuk memastikan partisipasi masyarakat yang kuat dalam memerangi penjahat. Polisi menggunakan strategi proaktif dan reaktif untuk menghilangkan perilaku kriminal di masyarakat. Sebagai bagian dari tindakan represif, dilakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan menangkap individu-individu yang terlibat dalam aksi kekerasan jalanan di Kabupaten Labuhanbatu. Polisi menghadapi beberapa tantangan dalam upaya menekan kriminalitas di Kabupaten Labuhanbatu. Salah satu tantangannya adalah tidak adanya konsekuensi hukum yang kuat atas pelanggaran-pelanggaran semacam ini. Masalah yang melekat dalam sistem peradilan adalah infrastruktur yang tidak memadai untuk melakukan tugas-tugas seperti memberikan bantuan transportasi, sehingga menghambat penangkapan penjahat dari luar wilayah tersebut. Di sisi lain, pihak berwenang kesulitan dalam menangani budaya hukum karena kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum.

Daftar Pustaka

Abintoro, Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017.

³⁸ Maulana, T. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya." *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021.

³⁹ Tamara., Mitha, A., dan Kurniawan, Andri. "Pola Spasial Kejadian Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Berdasarkan Faktor Ekologi Kriminal di Kota Samarinda." *Jurnal Bumi Indonesia* 7, no. 4 (31 Desember 2018): 1-8. <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/1011>.

- Ahadi, Lalu., M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law* 5, no. 1 (31 Mei 2022): 110-127. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Ayuningsih, I.R., dan Nelson, F.M. "Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perspektif Hukum Responsif." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (31 Oktober 2022): 246-261. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142>.
- Dikdik, M. Arie Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Fadjar, M. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Gemilang, Gilang., Saragih, Yasmirah, Mandasari., Sinaga, Rahmah, Hayati., dan Suramin. "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan Jalanan di Wilayah Hukum Polsek Medan Helveti." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (15 Mei 2024): 3349-3361. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10837>.
- Hasibuan, M.N.P dan Prasetyo, M.H. "Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (30 April 2022): 160. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>.
- Hendriana, R., Oktobrian, D., dan Abdillah, M.I. "Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (30 April 2022): 68-86. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906>.
- Hidayat, Rahmat., Siku, Abdul Salam, dan Hamid, Abdul Haris. "Fungsi Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Premanisme di Pelabuhan Bajo'e Kabupaten Bone." *Indonesian Journal of Legality of Law* 2, no. 1 (9 Desember 2019): 61-65. <http://localhost:8080/xm/doi/handle/123456789/4899>.
- Ida, B, P., dalam Ali Mustofa Akbar. Premanisme dalam Teori Labeling. Diakses Melalui: <http://www.eramuslim.com> 2021 (30 Januari 2024): 4.
- Inayah, J.N., dan Nugroho, T. "Criminal Implementation of Cyberbullying Based on Electronic Information and Transaction Law and Islamic Law." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (30 April 2024): 252-268. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i1.8665>.
- Kamanto, S. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2018.
- Maulana, T. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polsek Bukit Raya." *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2021.
- Muhlis. "Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Batam)." *Skripsi*: Universitas Internasional Batam, 2018.
- Sat Reskrim. *Data Premanisme dari Polres Labuhanbatu*. Rantauprapat: Polres, 2024.
- Siregar, J., Sudirman, A., dan Halimah, M. "Implementasi Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan di Polres Sorong Papua Barat." *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik* 5, no. 1 (21 Juli 2022) : 35-45. <http://dx.doi.org/10.24198/responsive.v5i1.39525>.
- Siswanto, S. *Pengantar Ilmu Kepolisian*. Jakarta: Pustaka Perdamaian Nusantara, 2015.
- Soerjono, S. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sunarto, K. *Pengantar Sosiologi (Cetakan ke-2)*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2018.

- Tamara., Mitha, A., dan Kurniawan, Andri. "Pola Spasial Kejadian Kejahatan Jalanan (*Street Crime*) Berdasarkan Faktor Ekologi Kriminal di Kota Samarinda." *Jurnal Bumi Indonesia* 7, no. 4 (31 Desember 2018): 1-8. <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/1011>.
- Topo, Santoso dan Eva, Achjani., Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Pasal 13, 2002.
- Waluyo, B. *Viktimology Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Wawancara dengan Madya Yustadi. *Kasat Reskrim Kepolisian Resor Labuhanbatu*. Rantauprapat: Polres Labuhanbatu, 2024.
- Widiatama, Mahmud, Hadi dan Suparwi. "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (30 November 2020): 310-327. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.
- Widyaningrum, R.T., dan Hartini, S. "Penanganan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta di Masa Pandemi Covid-19". *E-Journal Student E-Civics: Jurnal Kajian Mahasiswa PPKn* 11, no. 2 (25 Maret 2022): 146-159. doi:xx.
- Yani, F. Kartika, F.B., Darmayanti, E., Ihsan, M., Kristianta, E., Tarigan., Balya, T. "Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan (Begal) di Desa Klumpang Deli Serdang." *Jurnal Universitas Dharmawangsa* 17, no. 3 (31 Juli 2023): 1081-1093. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i3.3490>.
- Zulianto, Junaidi, M., Soegianto., dan Sadono B. "Kewenangan Polri dalam Pembubaran Ormas yang Telah Dibatalkan Status Hukumnya." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (30 November 2020): 419-434. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2868>.

JURNAL HENDRI TAUHID 24-6-2024 OK.doc

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	j-innovative.org Internet Source	1%
2	journals.usm.ac.id Internet Source	1%
3	jurnal.dharmawangsa.ac.id Internet Source	1%
4	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	1%
5	incoils.or.id Internet Source	1%
6	jii.rivierapublishing.id Internet Source	1%
7	core.ac.uk Internet Source	<1%
8	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1%
9	journal.unibos.ac.id Internet Source	<1%

10	jurnal.unismuhpalu.ac.id Internet Source	<1 %
11	repository.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Semarang Student Paper	<1 %
13	Vivi Ariyanti, Bani Syarif Maula. "Rehabilitasi Berbasis Pesantren bagi Penyalah Guna Narkotika sebagai Bentuk Perlindungan Hukum", KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2020 Publication	<1 %
14	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
15	id.123dok.com Internet Source	<1 %
16	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
17	Negara, M. Erwin Prawira. "Rekonstruksi Regulasi Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
18	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %

19	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
20	123dok.com Internet Source	<1 %
21	jurnal.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
22	jurnal.una.ac.id Internet Source	<1 %
23	www.grafiati.com Internet Source	<1 %
24	www.repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
25	Hidayat, Arif. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
26	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
27	repository.pip-semarang.ac.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %

29	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
30	sinta.lldikti6.id Internet Source	<1 %
31	Submitted to Surabaya University Student Paper	<1 %
32	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
33	etd.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
34	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
36	habitat.ub.ac.id Internet Source	<1 %
37	ijins.umsida.ac.id Internet Source	<1 %
38	jurnal.itbsemarang.ac.id Internet Source	<1 %
39	www.researchgate.net Internet Source	<1 %

40	Jumrah Sudirman, Stang Stang, Muh. Ikhsan Amar, Suriani B.. "PENDAMPINGAN BIDAN MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN PERANGKAT EDUKASI DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY DALAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI", JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 2023 Publication	<1 %
41	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
43	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
44	adoc.pub Internet Source	<1 %
45	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
46	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
47	etd.uum.edu.my Internet Source	<1 %
48	journal.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %

49 jurnal-unita.org <1 %
Internet Source

50 jurnal.uui.ac.id <1 %
Internet Source

51 research-report.umm.ac.id <1 %
Internet Source

52 www.slideshare.net <1 %
Internet Source

53 Dwi Handoko, Yunanto. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Tentang "Over Dimensi" Di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 <1 %
Publication

54 Hermin. "Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik Oleh Notaris di Hadapan para Pihak Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 <1 %
Publication

55 al-mukhtar.com <1 %
Internet Source

56 drwido.com <1 %
Internet Source

ejournal.unsrat.ac.id

57	Internet Source	<1 %
58	repo.bunghatta.ac.id Internet Source	<1 %
59	repository.iainambon.ac.id Internet Source	<1 %
60	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
61	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
62	tracking.mkri.id Internet Source	<1 %
63	www.scribd.com Internet Source	<1 %
64	www.slideserve.com Internet Source	<1 %
65	Afied Hambali, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 Publication	<1 %
66	Aprianto, Rezmi Angga. "Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan di	<1 %

Kepolisian Resor Kendal", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

67

www.jogloabang.com

Internet Source

<1 %

68

Jamilah. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Oleh Pihak Leasing Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

69

Kiswanto, Bimo Bayu Aji. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Dalam Penuntutan Oleh Kejaksaan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

70

Udiyanto, Udiyanto. "Efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kepolisian resort Majalengka", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

71

Wirasari, Fitriza. "Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2

<1 %

Tahun 2014", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022

Publication

72

repositori.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

JURNAL HENDRI TAUHID 24-6-2024 OK.doc

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17
